



PUTUSAN

Nomor **61/Pid.B/2022/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN;
2. Tempat lahir : Laronangga;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/6 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labungga Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Djuharsin Alias Egy Bin Djudarsin ditangkap tanggal 21 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 29 Juni 2022 tentang penggantian Hakim Anggota II;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJUHASRIN Alias EGY Bin DJUDARSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara terhadap Terdakwa DJUHASRIN Alias EGY Bin DJUDARSIN dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar SURAT KEPUTUSAN Nomor : 003/SK-PINCAB/SIMPATIK/01/2021, tertanggal senin 18 Januari 2021 tentang pengangkatan karyawan atas nama DJUHASRIN sebagai KOLEKTOR;
- 2 (dua) lembar Surat Job Description COLLEKTOR / KOLETOR (juruh Tagih) Nomor : 08/C/VIII/2008, bulan agustus 2008 ;

Dikembalikan kepada Saksi NASSRUDIN

- 1 (satu) Lembar surat pernyataan janji bayar tertanggal 22 bulan Juli 2021 pembayaran tenor ke 16 jumlah Rp 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh saudara EGY;
- 1 (satu) Lembar surat kwitansi tertanggal 18 bulan Mei 2021 pembayaran tenor ke 13 dan 14 jumlah yang dibayar Rp 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh saudara EGY;

Dikembalikan kepada Saksi NINA Als NINA

- 1 (satu) Lembar surat pernyataan janji bayar tertanggal 8 bulan Juni 2021 pembayaran tenor ke 5 jumlah Rp 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh saudara EGY;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan janji bayar tertanggal 4 bulan Agustus 2021 pembayaran tenor ke 6 jumlah Rp 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh saudara EGY.

Dikembalikan kepada Saksi ARDI.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena istri Terdakwa sedang sakit dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN sejak bulan Februari sampai bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN yang menjabat sebagai juru tagih atau kolektor PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA sejak bulan Februari sampai bulan September 2021 di wilayah Kabupaten Konawe Utara melakukan penagihan ke konsumen SIMPATIK;
- Bahwa Terdakwa menerima Surat Eging atau data konsumen yang akan ditagih, Surat Kwitansi Angsuran dan Surat Pernyataan Janji Bayar dari Saksi DILLA yang merupakan ADMIN A/R kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke 94 (sembilan puluh empat) orang konsumen yang berada di Wilayah Kabupaten Konawe Utara lalu Terdakwa menggunakan uang penagihan tersebut tanpa sepengetahuan PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, minuman, rokok dan biaya persalinan istri Terdakwa lalu pada tanggal 16 November 2021 sekira

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wita di Desa Waturambaha Kec. Lasolo kepulauan Kab. Konawe Utara, saksi JON HANIDI yang merupakan Kepala Kredit melakukan kunjungan ke konsumen yang berada di wilayah Kab. Konawe Utara dan menanyakan ke beberapa konsumen terkait pembayaran angsuran kredit dan rata-rata konsumen menjawab telah melakukan pembayaran lalu setelah dilakukan pemeriksaan ke PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA uang tersebut belum di setorkan ke PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA sehingga Saksi JON HANIDI menanyakan ke pada Terdakwa terkait uang penagihan kemudian Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN kepada pihak PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA mengakui telah melakukan penagihan ke 94 (sembilan puluh empat) orang konsumen yang berada di Wilayah Kabupaten Konawe Utara lalu Terdakwa menggunakan uang penagihan yang seharusnya disetorkan kepada ADMIN A/R PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA sebesar Rp 52.477.000,- (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, minuman, rokok dan biaya persalinan istri Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA mengalami kerugian sebesar Rp 52.477.000,- (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN tersebut diatas melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana PASAL 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN sejak bulan Februari sampai bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN yang menjabat sebagai juru tagih atau kolektor PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA sejak bulan Februari sampai bulan September 2021 di wilayah Kabupaten Konawe Utara melakukan penagihan ke konsumen SIMPATIK;
- Bahwa Terdakwa menerima Surat Egingatau data konsumen yang akan ditagih, Surat Kwitansi Angsuran dan Surat Pernyataan Janji Bayar dari Saksi DILLA yang merupakan ADMIN A/R kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke 94 (sembilan puluh empat) orang konsumen yang berada di Wilayah Kabupaten Konawe Utara lalu Terdakwa menggunakan uang penagihan tersebut tanpa sepengetahuan PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, minuman, rokok dan biaya persalinan istri Terdakwa lalu pada tanggal 16 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita di Desa Waturambaha Kec. Lasolo kepulauan Kab. Konawe Utara, saksi JON HANIDI yang merupakan Kepala Kredit melakukan kunjungan ke konsumen yang berada di wilayah Kab. Konawe Utara dan menanyakan ke beberapa konsumen terkait pembayaran angsuran kredit dan rata-rata konsumen menjawab telah melakukan pembayaran lalu setelah dilakukan pemeriksaan ke PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA uang tersebut belum di setorkan ke PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA sehingga Saksi JON HANIDI menanyakan ke pada Terdakwa terkait uang penagihan kemudian Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN kepada pihak PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA mengakui telah melakukan penagihan ke 94 (sembilan puluh empat) orang konsumen yang berada di Wilayah Kabupaten Konawe Utara lalu Terdakwa menggunakan uang penagihan yang seharusnya disetorkan kepada ADMIN A/R PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA sebesar Rp 52.477.000,- (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, minuman, rokok dan biaya persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN bertugas sebagai KOLEKTOR (Juruh Tagih) pada PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA sebagaimana Surat Keputusan No : 003/SK-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINCAB/SIMPATIK/01/2021 tertanggal senin 18 Januari 2021 tentang pengangkatan karyawan atas nama DJUHARSIN sebagai KOLEKTOR dan sebagaimana Nota penerimaan gaji an. DJUHARSIN dari bulan Februari sampai bulan September;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA mengalami kerugian sebesar Rp 52.477.000,- (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN tersebut diatas melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana PASAL 374 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN sejak bulan Februari sampai bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan,”*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN yang menjabat sebagai juru tagih atau kolektor PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA sejak bulan Februari sampai bulan September 2021 di wilayah Kabupaten Konawe Utara melakukan penagihan ke konsumen SIMPATIK;
- Bahwa Terdakwa menerima Surat Eging atau data konsumen yang akan ditagih, Surat Kwitansi Angsuran dan Surat Pernyataan Janji Bayar dari Saksi DILLA yang merupakan ADMIN A/R kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke 94 (sembilan puluh empat) orang konsumen yang berada di Wilayah Kabupaten Konawe Utara lalu Terdakwa menggunakan uang penagihan tersebut tanpa sepengetahuan PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAAHA untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, minuman, rokok dan biaya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persalinan istri Terdakwa lalu pada tanggal 16 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita di Desa Waturambaha Kec. Lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara, saksi JON HANIDI yang merupakan Kepala Kredit melakukan kunjungan ke konsumen yang berada di wilayah Kab. Konawe Utara dan menanyakan ke beberapa konsumen terkait pembayaran angsuran kredit dan rata-rata konsumen menjawab telah melakukan pembayaran lalu setelah dilakukan pemeriksaan ke PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAHA uang tersebut belum di setorkan ke PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAHA sehingga Saksi JON HANIDI menanyakan ke pada Terdakwa terkait uang penagihan kemudian Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN kepada pihak PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAHA mengakui telah melakukan penagihan ke 94 (sembilan puluh empat) orang konsumen yang berada di Wilayah Kabupaten Konawe Utara lalu Terdakwa menggunakan uang penagihan yang seharusnya disetorkan kepada ADMIN A/R PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAHA sebesar Rp 52.477.000,- (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAHA untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, minuman, rokok dan biaya persalinan istri Terdakwa;

- Bahwa alasan konsumen menyerahkan uang tagihan kepada Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN karena Terdakwa bertugas sebagai KOLEKTOR (Juruh Tagih) pada PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAHA sebagaimana Surat Keputusan No : 003/SK-PINCAB/SIMPATIK/01/2021 tertanggal senin 18 Januari 2021 tentang pengangkatan karyawan atas nama DJUHARSIN sebagai KOLEKTOR dan sebagaimana Nota penerimaan gaji an. DJUHARSIN dari bulan Februari sampai bulan September;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. SIMPATIK SULASINDO UTAMA CABANG UNAHA mengalami kerugian sebesar Rp 52.477.000,- (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN tersebut diatas melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana PASAL 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nasruddin, SP. Alias Nas bin Baco** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penggelapan yang diduga dilakukan Terdakwa dengan tidak menyetorkan uang konsumen PT Simpatik Sulasindo Utama;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PT Simpatik Sulasindo Cabang Unaaha;
 - Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa di PT Simpatik Sulasindo Cabang Unaaha;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai juru tagih atau kolektor PT Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sejak tanggal 18 Januari 2021;
 - Bahwa secara umum tugas Terdakwa sebagai juru tagih atau kolektor PT Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha adalah melakukan penagihan uang ke konsumen yang sudah jatuh tempo dan setelah penagihan uang konsumen tersebut harus disetorkan ke perusahaan PT Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
 - Bahwa uang konsumen PT Simpatik Sulasindo Utama cabang Unaaha yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021;
 - Bahwa mekanisme kolektor atau juru tagih melakukan penagihan ke konsumen PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha yaitu awalnya kolektor atau juru tagih menerima surat dari Admin A/R berupa surat Eging atau data konsumen yang akan ditagih, surat kuitansi angsuran dan surat pernyataan janji bayar. Lalu kolektor atau juru tagih melakukan penagihan ke konsumen sesuai dengan surat eging atau data konsumen yang akan ditagih. Apabila konsumen melakukan pembayaran, kolektor atau juru tagih akan memberikan bukti berupa surat kuitansi angsuran atau surat pernyataan janji bayar yang bisa juga digunakan sebagai bukti kuitansi pembayaran angsuran. Lalu uang konsumen yang diberikan kepada kolektor atau juru tagih akan disetorkan kepada admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
 - Bahwa jumlah konsumen yang uang angsurannya tidak disetorkan oleh Terdakwa berjumlah 94 (Sembilan puluh empat) konsumen;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui uang angsuran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dari staf Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian hingga Saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan uang angsuran konsumen PT Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Jon Hanidi yang merupakan *head credit* PT Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha melakukan kunjungan ke konsumen yang berada di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo kepulauan Kabupaten Konawe Utara. Dari Kunjungan tersebutlah Jon Hanidi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap 94 (Sembilan puluh empat) konsumen di Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgkima, dan Kecamatan Lasolo kepulauan, yang semuanya masuk di wilayah Kabupaten Konawe Utara dan total uang tagihan yang harusnya disetorkan adalah sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) namun, uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT Simpatik Sulasindo Cabang Unaaha;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menggunakan uang sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia menggelapkan uang setoran konsumen PT. Simpatik Sulasindo Utama. Namun, menurut Jon Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih ingin bekerja sebagai juru tagih PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha, dan di belakang Surat Pernyataan tersebut ada nama-nama konsumen yang setorannya digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tidak melihat langsung surat pernyataan tersebut, namun hanya melihat foto surat pernyataan tersebut;
- Bahwa foto surat pernyataan yang dibuat Terdakwa ditunjukkan oleh Jon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menggelapkan uang setoran konsumen PT Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang setoran konsumen PT Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha mengalami kerugian sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Faradilla Revita Sari alias Dilla binti Sumarlin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penggelapan yang diduga dilakukan Terdakwa dengan tidak menyetorkan uang konsumen PT Simpatik Sulasindo Utama;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Admin A/R PT Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa di PT Simpatik Sulasindo Cabang Unaaha;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai juru tagih atau kolektor PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sejak tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa secara umum tugas Terdakwa sebagai juru tagih atau kolektor PT Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha adalah melakukan penagihan uang ke konsumen uang sudah jatuh tempo dan setelah penagihan uang konsumen tersebut harus disetorkan ke perusahaan PT Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang konsumen PT Simpatik Sulasindo Utara sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa mekanisme kolektor atau juru tagih melakukan penagihan ke konsumen PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha yaitu awalnya kolektor atau juru tagih menerima surat dari Admin A/R berupa surat Eging atau data konsumen yang akan ditagih, surat kuitansi angsuran dan surat pernyataan janji bayar. Lalu kolektor atau juru tagih melakukan penagihan ke konsumen sesuai dengan surat eging atau data konsumen yang akan ditagih. Apabila konsumen melakukan pembayaran, kolektor atau juru tagih akan memberikan bukti berupa surat kuitansi angsuran atau surat pernyataan janji bayar yang bisa juga digunakan sebagai bukti kuitansi pembayara nangsuran. Lalu uang konsumen yang diberikan kepada kolektor atau juru tagih akan disetorkan kepada admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa jumlah konsumen yang uang angsurannya tidak disetorkan oleh Terdakwa berjumlah 94 (Sembilan puluh empat) konsumen;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran konsumen PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha dengan cara awalnya Terdakwa yang menjabat sebagai juru tagih menerima surat eging atau data konsumen yang akan ditagih, Surat Kuitansi Angsuran, dan Surat Pernyataan janji Bayar dari Saksi sebagai admin A/R. Lalu Terdakwa melakukan penagihan terhadap 94 (Sembilan puluh empat) konsumen yang berada di Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgikima, dan Kecamatan Lasolo kepulauan yang semuanya masuk di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Total uang tagihan yang diperoleh Terdakwa dari 94 (Sembilan puluh empat) konsumen tersebut berjumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan harus disetorkan kepada Saksi selaku admin A/R namun sampai sekarang Terdakwa tidak menyetorkannya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ketahuan tidak menyerahkan uang konsumen ke PT. Simpatik Cabang Unaaha pada bulan November 2021 ketika *head credit* PT. Simpatik Cabang Unaaha yang bernama Jon melakukan kunjungan konsumen ke Kabupaten Konawe Utara yang merupakan wilayah penagihan Terdakwa;
- Bahwa Dari bulan Februari 2021 hingga bulan September 2021 Terdakwa tetap menyetorkan uang konsumen yang ia tagih kepada Saksi, namun dalam setiap bulannya tidak semua uang tagihan tersebut ia setorkan seluruhnya. Misalnya dalam bulan Februari Terdakwa melaporkan bahwa konsumen melakukan pembayaran, namun di bulan maret konsumen tersebut dilaporkan oleh Terdakwa tidak membayar, namun kenyataannya konsumen tersebut melakukan pembayaran namun tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi selaku Admin A/R;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) yang ia gelapkan ke PT. Simpatik Cabang Unaaha;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha mengalami kerugian sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Muh. Edwansyah L.A. alias Edwan bin Hamaluddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penggelapan yang diduga dilakukan Terdakwa dengan tidak menyetorkan uang konsumen PT Simpatik Sulasindo Utama;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Supervisor sales PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sejak bulan Januari 2021 yang bertugas untuk melayani konsumen yang akan mengajukan kredit barang di PT. Simpatik Sulasindo Utama cabang Unaaha;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sebagai juru tagih atau kolektor PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sejak tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa secara umum tugas Terdakwa sebagai juru tagih atau kolektor PT Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha adalah melakukan penagihan uang ke konsumen uang sudah jatuh tempo dan setelah penagihan uang konsumen tersebut harus disetorkan ke perusahaan PT Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang konsumen PT Simpatik Sulasindo sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa mekanisme kolektor atau juru tagih melakukan penagihan ke konsumen PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha yaitu awalnya juru tagih atau kolektor menerima surat dari Admin A/R berupa surat Eging atau data konsumen yang akan ditagih, surat kuitansi angsuran dan surat pernyataan janji bayar. Lalu kolektor atau juru tagih melakukan penagihan ke konsumen sesuai dengan surat eging atau data konsumen yang akan ditagih. Apabila konsumen melakukan pembayaran, juru tagih atau kolektor akan memberikan bukti berupa surat kuitansi angsuran atau surat pernyataan janji bayar yang bisa juga digunakan sebagai bukti kuitansi pembayaran angsuran. Lalu uang konsumen yang diberikan kepada juru tagih atau kolektor akan disetorkan kepada admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa jumlah konsumen yang uang angsurannya tidak disetorkan oleh Terdakwa berjumlah 94 (Sembilan puluh empat) konsumen;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 94 (sembilan puluh empat) konsumen yang uangnya tidak disetorkan Terdakwa dari informasinya Jon ketika ia melakukan kunjungan konsumen ke Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepulauan Kabupaten Konawe Utara pada hari Selasa tanggal 16 November 2021;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran konsumen PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha dengan cara Terdakwa yang menjabat sebagai juru tagih menerima surat eging atau data konsumen yang akan ditagih, Surat Kuitansi Angsuran, dan Surat Pernyataan janji Bayar dari admin A/R. Lalu Terdakwa melakukan penagihan terhadap 94 (Sembilan puluh empat) konsumen yang berada di Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgikima, dan Kecamatan Lasolo kepulauan yang semuanya masuk di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Total uang tagihan yang diperoleh Terdakwa dari 94 (Sembilan puluh empat) konsumen tersebut berjumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan harus di setorkan kepada admin A/R namun sampai sekarang Terdakwa tidak menyetorkannya kepada admin A/R;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha mengalami kerugian sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi **Nina binti Sumani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penggelapan yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan konsumen PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha tapi saksi lupa sejak kapan;
- Bahwa setahu Saksi PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha bergerak di bidang penjualan furniture dan barang elektronik secara kredit;
- Bahwa Saksi membeli sebuah speaker merek sanken secara kredit di PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa Saksi lupa berapa pastinya harga speaker yang Saksi beli secara kredit melalui PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha, namun seingat Saksi harganya kurang lebih Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) dan Saksi beli Speaker tersebut dengan angsuran sebanyak 15 (lima belas) kali;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi harus bayarkan setiap bulannya ke PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Setiap bulan menyetorkan uang angsuran sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ke PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha melalui Terdakwa dan Saksi menyetorkan uang angsuran tersebut ke PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha melalui Terdakwa karena Terdakwa merupakan juru tagih PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa Saksi Sudah membayar sebanyak 9 (Sembilan) kali angsuran dan semuanya Saksi bayarkan melalui Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi melakukan pembayaran angsuran kredit pembelian speaker melalui Terdakwa yaitu pada bulan Maret 2021 Saksi membeli 1 (satu) unit speaker secara kredit melalui PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha. Setelah Saksi melakukan pembayaran pertama sebesar Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) kepada Sahrul yang merupakan karyawan PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha yang mengantarkan barang, kemudian untuk cicilan kedua sampai ke Sembilan Saksi melakukan pembayaran ke Terdakwa sebagai juru tagih PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha. Lalu Saksi diberikan kuitansi pembayaran angsuran dan 2 (dua) kuitansi serta 5 (lima) surat pernyataan janji bayar;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah Saksi setorkan ke Terdakwa berjumlah Rp2.384.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi juga juga merupakan salah satu konsumen yang uang setorannya tidak disetorkan Terdakwa ke PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa Jumlah pembayaran angsuran Saksi yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sebanyak 2 (dua) kali setoran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menunggak pembayaran angsuran ke PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan, berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar tanggal 8 Juni 2021 pembayaran tenor Ke 5 Jumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) yang diterima oleh saudara Egy (Terdakwa) dan 1 (satu) lembar surat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan janji bayar tanggal 4 Agustus 2021 pembayaran tenor Ke 6 Jumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) yang diterima oleh saudara Egy (Terdakwa) dan menerangkan bahwa surat tersebut diberikan Terdakwa setelah Saksi melakukan pembayaran angsuran kredit Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa diduga telah menggelapkan uang angsuran konsumen PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai juru tagih atau kolektor PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sejak 18 Januari 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai juru tagih atau kolektor PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha yaitu melakukan penagihan uang ke konsumen yang sudah jatuh tempo dan menyetorkan uang tersebut ke perusahaan PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas menagih konsumen yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa mekanisme Terdakwa melakukan penagihan ke konsumen PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha yaitu awalnya Terdakwa menerima surat dari Admin A/R berupa surat Egingatau data konsumen yang akan ditagih, surat kuitansi angsuran dan surat pernyataan janji bayar. Lalu Terdakwa melakukan penagihan ke konsumen sesuai dengan surat eging atau data konsumen yang akan ditagih. Apabila konsumen melakukan pembayaran, Terdakwa akan memberikan bukti berupa surat kuitansi angsuran atau surat pernyataan janji bayar yang bisa juga digunakan sebagai bukti kuitansi pembayaran angsuran. Lalu uang konsumen yang diberikan kepada Terdakwa harus Terdakwa setorkan kepada PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha melalui admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa uang angsuran konsumen PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha yang Terdakwa tidak setorkan sebanyak Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha yaitu awalnya Terdakwa menerima dari Saksi Dilla

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha berupa surat eging atau data konsumen yang akan ditagih, surat kuitansi angsuran dan surat pernyataan janji bayar. Lalu Terdakwa melakukan penagihan terhadap 94 (Sembilan puluh empat) konsumen yang berada di Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgikima, dan Kecamatan Lasolo kepulauan yang semuanya masuk wilayah Kabupaten Konawe Utara. Kemudian uang hasil tagihan Terdakwa tersebut harus Terdakwa setorkan kepada Admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha, namun sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 uang tagihan konsumen tersebut tidak Terdakwa setorkan ke admin A/R hingga total semua uang tagihan yang tidak Terdakwa setorkan berjumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul; 09.00 WITA Jon Hanidi yang merupakan *head credit* PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha melakukan kunjungan ke konsumen yang berada di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo kepulauan Kabupaten Konawe Utara. Dari kunjungan tersebutlah Jon Hanidi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap 94 (Sembilan puluh empat) orang konsumen di Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgikima, dan Kecamatan Lasolo kepulauan Kabupaten Konawe Utara, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut ke admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha dan total uang tagihan yang harusnya disetorkan adalah sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menggelapkan uang angsuran konsumen PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sejak bulan Februari 2021 hingga bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha karena upah atau gaji yang Terdakwa terima sebagai juru tagih atau kolektor sedikit;
- Bahwa uang dari penagihan konsumen sebesar Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membeli makanan,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman dan rokok serta Terdakwa gunakan untuk biaya persalinan istri

Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 003/SK-PINCAB/SIMPATIK/01/2021, tertanggal 18 Januari 2021 tentang pengangkatan karyawan atas nama Djuharsin sebagai Kolektor
- 2 (dua) Lembar Surat Job Description collector / Kolektor (Juruh tagih) Nomor : 08/C/VIII/2008, bulan Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar tertanggal 22 Juli 2021 pembayaran tenor ke 16 jumlah Rp298.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Rupiah) yang diterima oleh saudara Egy;
- 1 (satu) lembar surat Kuitansi tertanggal 18 Mei 2021 pembayaran tenor ke 13 dan 14 jumlah yang dibayar Rp646.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) yang diterima oleh saudara Egy;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar tanggal 8 Juni 2021 pembayaran tenor Ke 5 Jumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) yang diterima oleh saudara Egy.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar tertanggal 4 bulan Agustus 2021 pembayaran tenor ke 6 jumlah Rp298.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sejak tanggal 18 Januari 2021 dengan jabatan juru tagih atau kolektor PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;
- Bahwa Terdakwa diberi kewenangan dan tanggung jawab sebagai juru tagih atau kolektor PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha untuk melakukan penagihan uang ke konsumen di wilayah Kabupaten Konawe Utara yang sudah jatuh tempo dan menyetorkan uang tersebut ke perusahaan PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas kewenangan dan tanggung jawab melakukan penagihan dengan mekanisme: Terdakwa menerima dari Saksi Dilla yang merupakan Admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha berupa surat eging atau data konsumen yang akan ditagih, surat kuitansi angsuran dan surat pernyataan janji bayar, kemudian menyetorkan uang tagihan tersebut ke admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap 94 (Sembilan puluh empat) orang konsumen di Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgikima, dan Kecamatan Lasolo kepulauan Kabupaten Konawe Utara, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut ke admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha dan total uang tagihan yang harusnya disetorkan adalah sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari penagihan konsumen sebesar Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membeli makanan, minuman dan rokok serta Terdakwa gunakan untuk biaya persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menggunakan uang sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha mengalami kerugian sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

KESATU: Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA: Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KETIGA: Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh



Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang berstatus subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek hukum mengacu manusia sesungguhnya (*naturrtijke persone*), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa **Terdakwa Djuharsin Alias Egy Bin Djudarsin** adalah orang yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur Barangsiaapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud "kesengajaan" dalam Wet Book Van Straf Recht 1809 adalah: "kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan menurut undang-undang". Hooge Raad 19 Juni 1911 W.9203 menyamakan pengertian "kesengajaan" sebagai pelaku mempunyai pengharapan tertentu. Doktrin memberikan



pengertian "kesengajaan" sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*Willen en Wetens*).

Menimbang, Noyon-Langenmeijer istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12), yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, maupun tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106, menerangkan bahwa kesengajaan terdapat pada diri Terdakwa sebagai pelaku kejahatan penggelapan apabila benar-benar:

1. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
3. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Memori van Toelichting (memori penjelasan mengenai pembentukan UU Pidana) pula, yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai bagi dirinya sendiri atau bila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia, maka berarti "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya" (vide Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, MH, penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 112);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R Soesilo, Penerbit Politea Bogor, cetak ulang tahun 1994, hal. 250). Ataupun pula dapat diartikan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian "Seluruhnya atau Sebagian adalah Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain”, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sejak tanggal 18 Januari 2021 dengan jabatan juru tagih atau kolektor PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan uang ke konsumen di wilayah Kabupaten Konawe Utara yang sudah jatuh tempo dan menyetorkan uang tersebut ke perusahaan PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sebagaimana termuat dalam SURAT KEPUTUSAN Nomor : 003/SK-PINCAB/SIMPATIK/01/2021, tertanggal senin 18 Januari 2021 tentang pengangkatan karyawan atas nama Djuharsin sebagai KOLEKTOR dan 2 (dua) lembar Surat Job Description COLLEKTOR / KOLEKTOR (juruh Tagih) Nomor : 08/C/VIII/2008, bulan agustus 2008;

Menimbang, bahwa mekanisme Terdakwa menjalankan tugasnya sebagai juru tagih adalah sebagai berikut: Terdakwa menerima surat eging atau data konsumen yang akan ditagih dan surat kuitansi angsuran serta surat pernyataan janji bayar dari Saksi Dilla yang merupakan Admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha, kemudian setelah mendapatkan uang yang ditagih dari konsumen Terdakwa menyetorkan uang tagihan tersebut ke admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap 94 (Sembilan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) orang konsumen di Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgikima, dan Kecamatan Lasolo kepulauan Kabupaten Konawe Utara, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut ke admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha dan total uang tagihan yang harusnya disetorkan adalah sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang beberapa penagihan tersebut tercantum dalam surat pernyataan janji bayar tertanggal 22 bulan Juli 2021 pembayaran tenor ke 16 jumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh saudara EGY, surat kwitansi tertanggal 18 bulan Mei 2021 pembayaran tenor ke 13 dan 14 jumlah yang dibayar Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh saudara EGY, surat pernyataan janji bayar tertanggal 8 bulan Juni 2021 pembayaran tenor ke 5 jumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh saudara EGY, surat pernyataan janji bayar tertanggal 4 bulan Agustus 2021 pembayaran tenor ke 6 jumlah Rp 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh saudara EGY;

Menimbang, bahwa uang dari penagihan konsumen dengan total sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membeli makanan, minuman dan rokok serta Terdakwa gunakan untuk biaya persalinan istri Terdakwa tanpa seijin PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha mengalami kerugian sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sebagai pemilik uang tersebut, yang mana seharusnya uang tersebut disetorkan kepada perusahaan sebagai pembayaran cicilan dari konsumen menurut Majelis Hakim termasuk perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja dan melawan**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana yang diatur Pasal 372 KUHP ini adalah barang yang bersangkutan tersebut berada dalam kekuasaan pelaku sebelumnya bukanlah diperoleh pelaku dari kejahatan, atau dengan kata lain sebelumnya barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku dari sebuah proses yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 111, menerangkan bahwa suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku "bukan karena kejahatan", yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini merupakan unsur yang sangat penting di dalam kejahatan penggelapan agar dapat membedakannya dengan kejahatan pencurian, dimana benda yang menjadi obyek pencurian haruslah belum berada di bawah kekuasaannya. Kiranya wajar apabila seseorang itu tidak dapat melakukan pencurian atas benda-benda yang telah berada di bawah kekuasaannya (vide Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, MH, penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 114);

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap 94 (Sembilan puluh empat) orang konsumen di Kecamatan Wiwirano,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgikima, dan Kecamatan Lasolo kepulauan Kabupaten Konawe Utara, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut ke admin A/R PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha dan total uang tagihan yang harusnya disetorkan adalah sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di unsur sebelumnya bahwa penguasaan Terdakwa terhadap uang sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan milik PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha didasari dari pekerjaan Terdakwa yang bekerja di PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sejak tanggal 18 Januari 2021 dengan jabatan juru tagih atau kolektor PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan uang ke konsumen di wilayah Kabupaten Konawe Utara yang sudah jatuh tempo dan menyetorkan uang tersebut ke perusahaan PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sebagaimana termuat dalam SURAT KEPUTUSAN Nomor : 003/SK-PINCAB/SIMPATIK/01/2021, tertanggal senin 18 Januari 2021 tentang pengangkatan karyawan atas nama Djuharsin sebagai KOLEKTOR dan 2 (dua) lembar Surat Job Description COLLEKTOR / KOLEKTOR (juruh Tagih) Nomor : 08/C/VIII/2008, bulan agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang menguasai uang sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha menurut Majelis Hakim bukanlah karena kejahatan, melainkan karena dititipi oleh konsumen Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha kepada Terdakwa untuk disetorkan ke PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sebagai pembayaran cicilan para konsumen tersebut karena Terdakwa merupakan juru tagih PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ada dalam **kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu saja unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur karena hubungan kerja ini merupakan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaan, secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya;

Menimbang, bahwa unsur karena pencarian adalah suatu pekerjaan, dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, seperti hubungan pemilik mobil dengan montir mobil;

Menimbang, bahwa unsur karena mendapat upah untuk itu, pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu, misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan sepeda atau barang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa penguasaan Terdakwa terhadap uang sejumlah Rp52.477.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan milik PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha didasari dari pekerjaan Terdakwa yang bekerja di PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha sejak tanggal 18 Januari 2021 dengan jabatan juru tagih atau kolektor PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan uang ke konsumen di wilayah Kabupaten Konawe Utara yang sudah jatuh tempo dan menyetorkan uang tersebut keperusahaan PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha, sehingga dengan dikaitkan pada ketentuan unsur ini maka menurut Majelis Hakim penguasaan Terdakwa terhadap uang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebelum amar Putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 003/SK-PINCAB/SIMPATIK/01/2021, tertanggal 18 Januari 2021 tentang pengangkatan karyawan atas nama Djuharsin sebagai Kolektor
- 2 (dua) Lembar Surat Job Description collector / Kolektor (Juruh tagih) Nomor : 08/C/VIII/2008, bulan Agustus 2008;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik saksi Nasruddin maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Nasruddin;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar tertanggal 22 Juli 2021 pembayaran tenor ke 16 jumlah Rp298.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Rupiah) yang diterima oleh saudara Egy;
- 1 (satu) lembar surat Kuitansi tertanggal 18 Mei 2021 pembayaran tenor ke 13 dan 14 jumlah yang dibayar Rp646.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) yang diterima oleh saudara Egy;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik saksi Nina Binti Sumani maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Nina Binti Sumani;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar tanggal 8 Juni 2021 pembayaran tenor Ke 5 Jumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) yang diterima oleh saudara Egy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar tertanggal 4 bulan Agustus 2021 pembayaran tenor ke 6 jumlah Rp298.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik saudara Ardi namun selama persidangan saudara Ardi tidak pernah dihadirkan sebagai saksi maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saudara Ardi melalui Saksi Nasruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Simpatik Sulasindo Utama Cabang Unaaha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DJUHARSIN Alias EGY Bin DJUDARSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 003/SK-PINCAB/SIMPATIK/01/2021, tertanggal 18 Januari 2021 tentang pengangkatan karyawan atas nama Djuharsin sebagai Kolektor
 - 2 (dua) Lembar Surat Job Description collector / Kolektor (Juruh tagih) Nomor : 08/C/VIII/2008, bulan Agustus 2008;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Nasruddin;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar tertanggal 22 Juli 2021 pembayaran tenor ke 16 jumlah Rp298.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Rupiah) yang diterima oleh saudara Egy;
- 1 (satu) lembar surat Kuitansi tertanggal 18 Mei 2021 pembayaran tenor ke 13 dan 14 jumlah yang dibayar Rp646.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) yang diterima oleh saudara Egy;

Dikembalikan kepada Saksi Nina Binti Sumani;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar tanggal 8 Juni 2021 pembayaran tenor Ke 5 Jumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) yang diterima oleh saudara Egy.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar tertanggal 4 bulan Agustus 2021 pembayaran tenor ke 6 jumlah Rp298.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saudara Ardi melalui saksi Nasruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi hernawati S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Unh